



SALINAN

WALI KOTA METRO

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 500.7.2 - 316 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PEMBERANTASAN RABIES DI KOTA METRO

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya penyakit rabies yang bersifat *zoonosis* dan mematikan, diperlukan regulasi yang komprehensif terkait penanggulangan dan pemberantasan rabies di Kota Metro;
- b. bahwa untuk menjamin koordinasi antar instansi dan keakuratan muatan hukum, perlu dibentuk tim lintas sektor dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Metro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pemberantasan Rabies di Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERANTASAN RABIES DI KOTA METRO.
- KESATU : Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pemberantasan Rabies di Kota Metro dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
a. Melakukan pengumpulan data, referensi, dan kajian teknis terkait penanggulangan rabies.
b. Menyusun draf (Rancangan) Peraturan Wali Kota Metro.
c. Melaksanakan rapat koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi draf regulasi bersama instansi terkait.
d. Melakukan pembahasan draf bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro.
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Metro melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 11 Mei 2026

WALI KOTA METRO,

Ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Metro
2. Inspektur Kota Metro
3. Kepala BKAD Kota Metro
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO

ZAKI MUBAROQ, SH. MH

PEBINA (IV/a)

NIP 1982041420060410007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR 500.7.2- 316 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PEMBERANTASAN RABIES
DI KOTA METRO

SUSUNAN PERSONIL TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PEMBERANTASAN RABIES DI KOTA METRO

1. Pembina : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Metro
2. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro
3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro
4. Anggota :
 1. Puspita Dewi, S.H., M.H
(Analisis Hukum Ahli Madya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro)
 2. Andy Yulianie Bariyus, S.H., M.H
(Analisis Hukum Ahli Madya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro)
 3. Aris Jaya Wiria, S. Sos
(Perencana Ahli Muda Badan Perencana Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Metro)
 4. Nuri Dewi Pratiwi, S.P., M.M
(Perencana Ahli Muda Badan Perencana Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Metro)
 5. Winarni, S.E., M.M
(Perencana Ahli Muda Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro)
 6. Fiah Astarina, S. Pd
(Perencana Ahli Pertama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro)
 7. Lina Oktira, S.P., M. Eng
(Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro)
 8. drh. Putri Mustika Rahmatin
(Medik Veteriner Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro)
 9. Abdul Ja'far Assidiq, S. Pt
(Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro)
 10. Arie Susanti, S. KM
(Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Metro)
 11. Dian Anita, A. Md. Kep
(Pengelola Kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Metro)
 12. M. Andi, S. Sos
(Sekretaris Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro)

13. Rina Muslim, S. Pd., M. Pd
(Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro)
14. Arivanda Jaya, S. KM., M.E
(Kepala Bidang PSLB3 dan PK Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro)
15. Erfano Agustian, S.P., M. Si
(Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro)
16. Aditya Wardana, S.STP., M.M
(Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
17. Ian Surya Prayoga, S. Stat
(Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro)
18. Ratih Mutia M, S.S.T (TD)., M.M
(Kasi Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Metro)
19. Yuniza Dian Sari, S. Tr. Tra
(Staf Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Metro)
20. Yoseph Nenotaek, S.STP., M.H
(Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro)
21. Mariyanto, S. IP
(Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro)

WALI KOTA METRO,

Ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO



ZAKI MUBAROQ, SH. MH
PEBINA (IV/a)

NIP 1982041420060410007